



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 202/Pdt.G/2025/MS.Bir

Pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. MAIMUNSYAH NG BIN NYAK GADE**, NIK: 1173011005640001, Tempat dan Tanggal Lahir: Samalanga, 10 Mei 1964, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Jl. Ahmad Kandang Dusun D Desa Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. CUT FATIMAH EDI BINTI NYAK GADE**, NIK: 1111136506670001, Tempat dan Tanggal Lahir: Aceh Timur, 25 Juni 1967, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun Tgk Di Cot Desa Cot Keutapang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. EDDI EZWARSYAH BIN NYAK GADE**, NIK: 1111130605990003, Tempat dan Tanggal Lahir: Idi, 06 Mei 1969, Agama: Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat: Dusun Capa Teungoh Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ari Sayhputra, S.H., M.H. dan kawan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ARISYAH & REKAN beralamat di Jln. Ayah Taleb Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 83/SKK-AR/IV/2025 tanggal 25 April 2025 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/95/SK/5/2025 tanggal 03 Mei 2025 dengan domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

melawan

AULIA RACHMAT BIN NYAK GADE, NIK: 1111133012740002, Tempat dan Tanggal Lahir: Samalanga, 30 Desember 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Capa Teungoh Desa Bireuen Meunasah Capa Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 202/Pdt.G/2025/MS.Bir tanggal 28 April 2025 dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 21 Mei 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para Penggugat dan Tergugat merupakan saudara kandung dari **Cut Faridah Binti Nyak Gade** yang meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 di Gampong meuliek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dikarenakan Sakit, dan semasa hidupnya **Cut Faridah Binti Nyak Gade** belum pernah menikah dan juga tidak memiliki anak ataupun keturunan secara biologis.

Pasal 2

Bahwa **Cut Faridah Binti Nyak Gade** semasa hidupnya memiliki orang tua dan saudara kandung yang bernama:

- 2.1. **H. Nyak Gade** (ayah kandung)
- 2.2. **Hj. Cut Aisyah** (ibu kandung)

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. **Maimunsyah Ng Bin Nyak Gade** (saudara kandung)
- 2.4. **Cut Fatimah Edi Binti Nyak Gade** (saudara kandung)
- 2.5. **Eddi Ezwarsyah Bin Nyak Gade** (saudara kandung)
- 2.6. **Aulia Rachmat Bin Nyak Gade** (saudara kandung)

Pasal 3

Bahwa ayah kandung Cut Faridah Binti Nyak Gade yang bernama **H. Nyak Gade** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Agustus 2002 di Gampong Meuliek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dikarenakan Sakit.

Pasal 4

Bahwa ibu kandung Cut Faridah Binti Nyak Gade yang bernama **Hj. Cut Aisyah** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 Mei 2011 di Gampong Meuliek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen dikarenakan Sakit.

Pasal 5

Bahwa dengan meninggalnya **Cut Faridah Binti Nyak Gade** dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli waris yang masih hidup yakni :

1. **Maimunsyah Ng Bin Nyak Gade** (saudara kandung)
2. **Cut Fatimah Edi Bin Nyak Gade** (saudara kandung)
3. **Eddi Ezwarsyah Bin Nyak Gade** (saudara kandung)
4. **Aulia Rachmat Bin Nyak Gade** (saudara kandung)

Bahwa selain dari pada nama-nama tersebut diatas, maka tidak ada lagi ahli waris dari **Cut Faridah Binti Nyak Gade** yang masih hidup.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa semasa hidupnya Cut Faridah Binti Nyak Gade memiliki harta peninggalan yang dikategorikan sebagai harta warisan berupa :

- Satu petak tanah seluas 507 M² yang terletak di Gampong/Desa Meuliek Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud didalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 357** atas nama Cut Faridah yang dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bireuen tanggal 04 Februari 2007 dengan batas-batas merujuk pada Surat Ukur No. 00141/Meuliek/2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi survei, Pengukuran dan Pemetaan kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen tanggal 02 Februari 2007.

Pasal 7

Bahwa terhadap harta peninggalan ataupun warisan Cut Faridah Binti Nyak Gade tersebut, maka para ahli waris yang masih hidup sepakat untuk berdamai dan membagi serta menyerahkan secara keseluruhan atas objek warisan tersebut secara suka rela kepada **Maimunsyah Ng Bin Nyak Gade** tanpa ada unsur paksaan dari manapun.

Pasal 8

Bahwa para ahli waris telah sepakat untuk menyerahkan dan melepaskan seluruh hak dan bahagiannya kepada **Maimunsyah Ng Bin Nyak Gade** dan oleh karenanya para ahli waris yang tak lain merupakan para Penggugat dan Tergugat dengan ini menyatakan tidak akan ada lagi melakukan tuntutan menuntut baik secara pidana ataupun perdata terhadap objek warisan **Cut Faridah Binti Nyak Gade** serta memberi izin untuk merubah dan membalik namakan sertifikat tersebut ke nama **Maimunsyah Ng Bin Nyak Gade**.

Pasal 9

Bahwa apabila terjadi perbedaan ukuran luas, panjang dan lebar terhadap objek warisan tersebut maka akan disesuaikan dan mengikuti ukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang resmi.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Bahwa para pihak sepakat untuk berdamai dalam perkara kewarisan yang telah didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan No. Reg. Perkara : 202/Pdt.G/2025/MS.Bir dan menyatakan perkara telah selesai dengan perdamaian.

Pasal 10

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor :202/Pdt.G/2025/MS.Bir untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian di atas dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2025/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Akta Perdamaian tertanggal 21 Mei 2025;
2. Menghukum Para Pengugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian tersebut;
3. Membebaskan Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.500,00 (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2025** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqa'idah 1446 Hijriah**, oleh kami **M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.,H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syardili, M.H.** dan **Siti Salwa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Hurriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. Syardili, M.H.

M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.,H.

Hakim Anggota

dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Hurriyah, S.Ag,

Perincian biaya :

1	PNBP		
	Pendaftaran	Rp	30.000,00
	Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
	Panggilan Pertama Kuasa Para Penggugat	Rp	10.000,00
	Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
	Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	17.500,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	162.500,00
	(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)		